

**TINDAKAN PREVENTIF BADAN PENGAWAS PEMILU TERHADAP  
PELANGGARAN PEMILU OLEH PEJABAT PUBLIK DAN  
APARATUR PEMERINTAH DALAM PEMILU SERENTAK TAHUN  
2024 YANG TERJADI DI WILAYAH KOTA SERANG DI TINJAU  
BERDASARKAN PERATURAN BAWASLU NO 7 TAHUN 2022**

**Nani Suryani<sup>1</sup>, Mohammad Hinf<sup>2</sup>**

[nanisuryani20042001@gmail.com](mailto:nanisuryani20042001@gmail.com)<sup>1</sup>, [mohammadhifni83@gmail.com](mailto:mohammadhifni83@gmail.com)<sup>2</sup>

**Universitas Bina Bangsa**

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Bawaslu kota Serang dalam menindak adanya pelanggaran yang dilakukan khususnya oleh pejabat publik dan aparatur pemerintahan penyelenggaraan pemilu langsung pada tahun 2024 penelitian ini dilakukan di kota serang yaitu di kantor BAWASLU kota serang dengan melakukan study lapangan terkait dengan penelitian ini, selain itu penulis juga melakukan wawancara dengan beberapa petugas di BAWASLU yang langsung sebagai tim dalam pengawasan terhadap pelanggaran PEMILU 2024. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pisau teori Efektivitas, Penegakan hukum serta kewenangan, karena Bawaslu memiliki kewenangan dan peran penting dalam mengawal jalannya PEMILU sehingga peraturan yang telah dibuat oleh BAWASLU apakah dapat maksimal untuk mengurangi bahkan menghilangkan pelanggaran yang khususnya dilakukan oleh para Pejabat Publik dan Aparatur Pemerintahan. Penelitian Skripsi yang dilakukan adalah dengan menggunakan metode penelitian kualitatif serta pendekatan penelitian dengan secara yuridis empiris. Studi kasus merupakan suatu pendekatan dalam penelitian studi kasus menelaah terhadap satu kasus dilakukan secara intensif mendalam, mendetail, dan komperatif. Penelitian deskriptif bukan saja menjabarkan tetapi juga memadukan serta menganalisis. Dalam penelitian ini yaitu membahas bahwa Berdasarkan hasil pembahasan penulis, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut: dalam tindakan preventif nya BAWASLU Kota Serang masih memiliki kelemahan dalam menindak para pelaku pelanggaran yang dilakukan oleh para Pejabat Publik dan Aparatur Pemerintahan namun di samping itu BAWASLU masih memiliki sedikit keuntungan yang menunjang dalam penegakan peraturan BAWASLU no 7 tahun 2022 untuk diterapkan di lapangan. Kesimpulan nya dalam melakukan sebuah penindakan terhadap pelanggaran yang tersebut BAWASLU hanya memiliki waktu yang sangat sempit yaitu hanya 14 hari sehingga untuk mendapatkan bukti yang valid atas pelanggaran itu sangat kesulitan ditambah lagi kurangnya edukasi kepada masyarakat tentang bentuk pelanggaran apa saja yang kemungkinan dilakukan oleh para Pejabat Publik dan Aparatur Pemerintahan yang seharusnya mereka bersikap netral.

**Kata Kunci:** Tindakan Preventif, Pemilu 2024, Pejabat Publik dan Aparatur Pemerintahan.

**ABSTRACT**

*This research aims to find out how Serang City BAWASLU is taking action against violations committed specifically by Public Officials and Government Apparatus during the direct election in 2024. This research was conducted in Serang City, namely at the Serang City BAWASLU office by conducting field studies related to this research. Apart from that, the author also conducted interviews with several officers at BAWASLU who directly worked as a team in monitoring violations of the 2024 ELECTION. In this research the author uses the theory of effectiveness, law enforcement and authority, because Bawaslu has the authority and an important role in overseeing the election process so that the regulations that have been made by BAWASLU can be maximized*

*to reduce or even eliminate violations, especially those committed by public officials. And Government Apparatus. The thesis research carried out used qualitative research methods and an empirical juridical research approach. Case study is an approach in case study research that examines one case intensively, in depth, in detail and comparatively. Descriptive research not only describes but also combines and analyzes. The conclusion is that in carrying out action against these violations, BAWASLU only has a very limited time, namely only 14 days, so obtaining valid evidence for these violations is very difficult, plus there is a lack of education to the public about what forms of violations may be committed by Public Officials. And Government Apparatus who should be neutral.*

**Keywords:** Preventive Action, 2024 Election, Public Officials and Government Apparatus.

## **PENDAHULUAN**

Indonesia merupakan suatu negara dengan sistem pemerintahan Presidensial, dimana ketika memilih Presiden atau wakil rakyat melalui pemilihan umum. Hak pilih oleh rakyat merupakan sarana untuk memperoleh kedaulatan rakyat untuk membentuk pemerintahan negara yang demokratis sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dalam Pasal 1 Ayat (2) menyatakan bahwa “kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Dengan pemilu, masyarakat dapat memutuskan posisi politiknya dan tetap percaya akan pemerintahan lama atau menggantinya dengan pemerintahan baru. Dengan kata lain, pemilu adalah cara penting untuk menawarkan pegawai negeri sipil dan membuat mereka bertanggung jawab. Sepanjang pemilu, proses politik yang sedang berlangsung diharapkan dapat menciptakan pemerintahan baru yang legal, demokratis, dan benar-benar akan mewakili kepentingan pemilih.

Pemilu merupakan instrument penting dari demokrasi. Sebagai instrument penting, pemilu memiliki nilai kompleksitas dari sisi politis maupun administrative sehingga diperlukan lembaga khusus dengan keahlian khusus untuk mengelola proses pemilu. Badan penyelenggara pemilu atau dikenal dengan Electoral Management Body (EMB) adalah otoritas yang bertugas mengadministrasikan proses pemilu. Badan penyelenggaraan pemilu merujuk pada badan yang bertanggungjawab atas penyelenggaraan pemilu yang memiliki tujuan prinsip dan secara hukum bertanggungjawab mengelola semua atau sebagian aspek penting dalam penyelenggaraan pemilu maupun bentuk lain kegiatan demokrasi langsung seperti referendum. Aspek penting penyelenggaraan pemilu mencakup hal-hal sebagai berikut:

- 1) Menentukan siapa yang berhak dan layak untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum atau pemungutan suara;
- 2) Menerima dan memvalidasi bakal kandidat peserta pemilihan umum, baik dari jalur perseorangan maupun partai politik;
- 3) Mempersiapkan dan membuka tempat pemungutan suara (TPS), yang mencakup semua hal yang berkaitan dengan prosedur dan logistic pemilihan umum;
- 4) Menangani pelanggaran dan perselisihan pemilu;
- 5) Menyatakan hasil pemilu atau proses pemungutan suara;

Beberapa penyelenggara pemilihan umum juga bertanggung jawab atas penetapan daerah pemilihan. Harold Lasswell menyatakan bahwa politik adalah tentang “siapa mendapatkan apa, kapan, dan bagaimana”. Pernyataan ini memiliki dua makna penting yang berkaitan pemilu. Pertama, pemilu menghasilkan “siapa” atau posisi yang diperebutkan dalam pemilu akan ditempati oleh orang yang berhasil memenangkan pemilu. Kedua, pemilu merupakan “how atau bagaimana”, merupakan cara menentukan orang-orang yang akan menduduki posisi tertentu. Kamus oxford mendefinisikan pemilihan umum sebagai memilih orang secara formal, untuk jabatan, pangkat, atau posisi apapun

yang biasanya melalui pemungutan suara oleh badan konstituen. Pemilu memiliki beberapa mekanisme Pertama elektoral untuk memilih penyelenggara negara.

Kedua, pemilu bertindak sebagai mekanisme dimana sebagian hak rakyat untuk menentukan nasib sendiri dapat didelegasikan kepada peserta pemilu. Ketiga, pemilu sebagai mekanisme, sirkulasi elit dan perubahan pola dan tren kebijakan publik yang dapat memastikan perubahan politik yang teratur. Keempat, pemilu sebagai cara penyelesaian konflik dengan mengalihkan berbagai perbedaan pendapat dan benturan kepentingan di masyarakat kepada lembaga legislatif dan eksekutif untuk dipertimbangkan, dibicarakan dan diselesaikan secara terbuka dan beradab.

Pemilu di Indonesia diatur dalam ketentuan Hukum dasar yaitu Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 BAB VIIB PEMILIHAN UMUM Pasal 22E, yang menyatakan: “Pemilihan umum diselenggarakan secara langsung, terbuka, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali, baik sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat kab/Kota, Perwakilan dipilih oleh Partai politik mengikuti pemilihan Legislatif, di mana anggota DPR dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dipilih partai politik sedangkan anggota Dewan Perwakilan Daerah Perorangan di pilih oleh secara langsung oleh rakyat. Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri”.

Kelembagaan pemilihan umum di atur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, menyatakan bahwa kelembagaan penyelenggara Pemilu meliputi Komisi Pemilihan Umum disingkat KPU, Badan Pengawas Pemilu disingkat Bawaslu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu disingkat DKPP. KPU berwenang agar terselenggaranya pemilu sesuai peraturan perundang-undangan. Bawaslu bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan pemilu agar tidak terjadinya pelanggaran atas aturan yang telah ditetapkan. Sedangkan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP bertugas menangani pelanggaran kodeetik Penyelenggara Pemilu.

Peraturan Tentang Pemilihan Umum, juga mengatur system penegakan hukum terhadap pelanggaran dalam penyelenggaraan Pemilu. Peraturan tersebut membedakan dua jenis masalah hukum Pemilu, yaitu pelanggaran dan perselisihan dalam pemilu. Ada beberapa Pelanggaran pemilu terdiri dari tindak pidana Pemilu, pelanggaran administrasi Pemilu, dan pelanggaran kode etik penyelenggaraan Pemilu. Sedangkan perselisihan Pemilu terdiri dari perselisihan antar peserta Pemilu atau antar calon, perselisihan administrasi atau tata usaha negara Pemilu, dan perselisihan hasil Pemilu.

Bawaslu kota Serang berfungsi melakukan pengawasan terhadap semua tahapan pemilu dan melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu yang terjadi di kota Serang. Peranan Bawaslu kota Serang sangat strategis dan signifikan dalam penyelenggaraan pemilu di kota Serang, Bagaimana menghindari potensi pelanggaran Pemilu pada setiap tahapan pemilu yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Bawaslu kota Serang harus mampu melakukan penindakan secara tegas, efektif, dan menjadi hakim Pemilu yang adil. Bawaslu kota Serang diharapkan mampu mendorong dan memperkuat masyarakat dalam melakukan pengawasan dengan memberikan penguatan berupa regulasi, kewenangan, sumber daya manusia, anggaran, sertasarana dan prasarana. Peran Bawaslu kota Serang akan sangat efektif, jika adanya laporan kecurangan dalam pengawasan dapat ditindaklanjuti lebih tajam dan menjadi fakta hukum yang dapat ditindak lanjuti sehingga dapat membuat efek jera bagi pelaku pelanggaran dalam upaya mengurangi potensi pelanggaran sehingga tujuan keadilan Pemilu dapat tercapai. Bawaslu kota Serang dapat peka memahami timbulnya potensi penggunaan isu agama, ras, dan antar golongan dalam penyelenggaraan Pelaksanaan Pemilihan umum. Pelaksanaan pemilihan umum yang

pernah dilaksanakan selama ini di kota Serang, masih ada berbagai problematika Pemilu yang dapat dipecahkan secara memuaskan oleh penyelenggara Pemilu termasuk Bawaslu kota Serang.

## **METODE**

Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu dibentuk berdasarkan perintah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang penyelenggaraan Pemilu. Sebelumnya, pengawas Pemilu merupakan Lembaga adhoc yaitu Panitia Pengawas Pemilu atau Pawaslu tepatnya Tahun 1982 Undang-Undang memerintahkan pembentukan Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu atau Panwaslak Pemilu, yang melekat pada Lembaga Pemilihan Umum atau LPU. Baru pada Tahun 2003, Panwaslu dilepaskan dari struktur Komisi Penilaian Umum atau KPU.

Dalam sejarah pelaksanaan Pemilu di Indonesia, istilah pengawasan Pemilu sebenarnya baru muncul pada era 1980-an. Pada pelaksanaan Pemilu yang peratama kali dilaksanakan di Indonesia pada Tahun 1955 belum dikenal istilah pengawasan Pemilu pada era tersebut terbangun trust diseluruh peserta dan warga Negara tentang penyelenggaraan pemilu yang dimaksud untuk membentuk Lembaga Parlemen yang saat itu disebut sebagai Konstitusi. Kelembagaan Pengawas Pemilu baru muncul pada saat pelaksanaan Pemilu 1982, dengan nama Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu (PANWASLAK PEMILU). Pada saat itu sudah mulai muncul distrust pada pelaksanaan Pemilu yang mulai di kooptasi oleh kekuatan rezim penguasa di bentuknya Bawaslu Kota serang pada tanggal 15 Agustus 2018.3 Selanjutnya Kelembagaan Pengawas Pemilu dikuatkan melalui UndangUndang Nomor 27 Tahun 2007 tentang penyelenggaraan Pemilu dengan dibentuknya sebuah Lembaga tetap yang dinamakan Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU).

Kedudukan Badan Pengawas Pemilu Kota Serang Bawaslu terdiri atas Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Jenderal Badan Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Jenderal Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Badan Pengawas Pemilu yang juga sering di sebut Bawaslu bertujuan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu dalam rangka pencegahan dan penindak pelanggaran pada Pemilihan Umum untuk terwujudnya Pemilu yang Demokratis, jujur, dan adil. Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) adalah Lembaga Penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Bawaslu memiliki perangkat organisasi antara lain Bawaslu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu (PANWASLU) Kabupaten/Kota.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Jenis-Jenis Pelanggaran Pemilu Yang Dilakukan Oleh Pejabat Publik Dan Aparatur Pemerintahan**

Aparatur sipil negara dalam Undang-Undang No.5 tahun 2014 yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Dalam hal ini ASN yang merupakan pegawai pemerintah, sebagai bagian dari birokrasi diharapkan tidak menjadi alat kekuasaan namun menjadi bagian yang dibutuhkan rakyat, dalam artian bahwa ASN dibebaskan dari segala kepentingan politik khususnya dalam PILKADA.. Menurut Pasal 2 Huruf f Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara adalah setiap Pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun. Pada dasarnya seorang ASN berhak untuk menunjuk seseorang untuk menjadi pemimpin namun tidak dengan melakukan kampanye atau segala hal yang menguntungkan bagi salah satu anggota calon. Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN)

selaku pihak yang bertanggung jawab dalam mengawasi pelaksanaan norma, dasar, kode etik, dan kode perilaku ASN, dalam melaksanakan pengawasannya tersebut berwenang memutuskan adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai Aparatur Sipil Negara. KASN juga telah menjelaskan secara jelas terkait hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh ASN, diantaranya yaitu:

- 1) Kampanye atau sosialisasi melalui media sosial (posting, share, berkomentar, Foto bareng calon pasangan calon, Like status Facebook (pasangan calon);
- 2) Menghadiri deklarasi calon;
- 3) Ikut sebagai panitia atau pelaksana kampanye;
- 4) Ikut kampanye dengan atribut PNS;
- 5) Ikut kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;
- 6) Menghadiri acara partai politik (parpol);
- 7) Menghadiri penyerahan dukungan parpol ke pasangan calon;
- 8) Mengadakan kegiatan mengarah keberpihakan (ajakan, himbauan, seruan, pemberian barang);
- 9) Memberikan dukungan ke calon legislatif/calon independen kepala daerah dengan memberikan KTP;
- 10) Mencalonkan diri dengan tanpa mengundurkan diri (sebagai ASN);
- 11) Membuat keputusan yang menguntungkan atau merugikan pasangan calon;
- 12) Menjadi anggota atau pengurus parpol;
- 13) Mengerahkan PNS untuk ikut kampanye;
- 14) Pendekatan ke parpol terkait pencalonan dirinya atau orang lain;
- 15) Menjadi pembicara/narasumber dalam acara parpol;
- 16) Foto bersama pasangan calon dengan mengikuti simbol tangan atau gerakan yang digunakan sebagai bentuk keberpihakan.

Diantara itu juga terdapat perbuatan yang dilakukan oleh pejabat negara dan ASN maka dapat juga dikatakan sebagai pelanggaran pemilu yang mana telah diatur dalam pasal 488- pasal 554 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Di dalam UU Pemilukada, perbuatan – perbuatan yang dikategorikan sebagai pelanggaran dan diancam sanksi pidana yang khususnya dilakukan oleh Aparatur sipil negara adalah sebagai berikut :

- 1) Pemberian keterangan yang tidak benar terkait daftar Pemilih, dasar Hukum nya terdapat pada Pasal 177A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi undang-undang yang berbunyi ;

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum memalsukan data dan daftar pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, dipidana h dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah)”

Mengenai hal diatas adalah tidak bolehnya Pihak ASN menyalahgunakan wewenangnya dalam memberikan keterangan tidak benar dalam pengisian daftar pemilih yang bisa menyebabkan kerugian terhadap salah satu calon kandidat sehingga dalam hal ini pihak ASN melanggar apa yang telah diatur dalam pasal 488 yang seharusnya sebagai pihak Asn harus memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil dan merata.

- 2) Setiap orang yang karena jabatannya menghilangkan hak seseorang untuk menjadi paslon.

“Setiap orang yang karena jabatannya dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menghilangkan hak seseorang menjadi Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota atau meloloskan calon dan/atau pasangan calon yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 45, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 96 (sembilan puluh enam) 44 bulan dan denda paling sedikit Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp96.000.000,00 (sembilan puluh enam juta rupiah)”;

- 3) Seseorang atasan yang tidak memberikan kesempatan kepada pekerja untuk memberikan suaranya.

Terdapat pada Pasal 182B undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang berbunyi: “Seorang majikan atau atasan yang tidak memberikan kesempatan kepada seorang pekerja untuk memberikan suaranya, kecuali dengan alasan bahwa pekerjaan tersebut tidak bisa ditinggalkan diancam dengan pidana penjara paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dan paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

- 4) Setiap orang yang dengan kekerasan, dengan ancaman kekerasan, atau dengan menggunakan kekuasaan yang ada padanya pada saat pendaftaran pemilih menghalangi seseorang untuk terdaftar sebagai pemilih dalam Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dasar hukumnya Pasal 182A 45 Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan, dan menghalang-halangi seseorang yang akan melakukan haknya untuk memilih, dipidana dengan pidanapenjara paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dan paling bayak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

Undang-Undang diatas menyebutkan, setiap orang yang dengan kekerasan, dengan ancaman kekerasan, atau dengan menggunakan kekuasaan yang ada padanya pada saat pendaftaran pemilih, menghalangi seseorang untuk terdaftar sebagai pemilih dalam pemilu, dipidana dengan pidana penjara paling lama tujuh puluh dua bulan dan denda palin sedikit Rp.24.000.000 dan paling banyak Rp.72.000.000 Jenis pelanggaran pidana terkait penanganan Pelanggaran Pelanggaran Pemilihan dalam proses yang dilakukan Bersama gakkumdu memiliki tantangan yang berat dalam konteks penyamaan pemahaman ni. Rata – rata yang dalam pembahasan kasus pidana pemilihan tersebut, berhenti dalam pembahasan pertama maupun Pembahasan kedua.

Pembahasan kedua memang memiliki tantangan yang besar dan berat, karena untuk menyamakan pemahaman ketiga (tiga) institusi Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan Negeri (three partried) sangat menjadi perhatian tersendiri dan hal lain dalam penanganan perkara Tindak 46 Pidana yang berhenti di tahap penyidikan adalah bagian dari wewenang penuh pihak penyidikan yang mengeluarkan SP3.

## **2. Penyelesaian Pelanggaran Dilakukan oleh Pejabat Publik dan Aparatur Pemerintahan**

Peraturan Bawaslu No.7 tahun 2022 merujuk pada Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 yang mana sudah mengalami perubahan dua kali yaitu Undang-Undang nomor 8 tahun 2015 sebagai perubahan yang pertama dan Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 sebagai perubahan yang kedua . Rumusan delik dalam UU ASN masih sangat bersifat

umum dan membutuhkan perincian dari regulasi turunannya, karenanya penulis mengajak pembaca untuk melihat regulasi turunan, antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, dan peraturan turunan lain yang dikeluarkan oleh pemerintah, Presiden maupun oleh kementerian.

Pelanggaran yang terjadi dalam pemilu memang merupakan pelanggaran terhadap hak politik dan perbuatan curang tertentu yang sangat berpotensi mengganggu integritas penyelenggaraan pemilu, seperti menghilangkan hak pilih orang lain, melakukan politik uang, penggelembungan suara, kampanye hitam dan lain-lain. Potensi pelanggaran tersebut tidak hanya dilakukan oleh individu sebagai pribadi kodrati tetapi juga dilakukan oleh korporasi atau partai politik. Dalam bentuk pertanggungjawabannya, pelanggaran pemilu dibedakan berdasarkan subjeknya, yaitu subjek hukum setiap orang dan badan hukum atau korporasi. Namun juga dapat dikenakan Ketentuan pidana yang dilakukan oleh setiap orang sebagai pelaku pelanggaran pemilihan umum terdapat didalam beberapa pasal Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

Ada banyak Pasal yang mengatur tentang pelanggaran hal tersebut, namun akan diuraikan beberapa Pasal yang dianggap penting terkait dengan kategori setiap orang sebagai pelaku pelanggaran pemilu, seperti yang telah dijelaskan diatas. Pertanggungjawaban Bagi Pelaku Pelanggaran Pemilihan Umum menurut peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Pemilihan Umum, khususnya dalam hal ini pihak Aparatur Sipil Negara. Yang mana berdasarkan berbagai literature yang ada, bahwa pelaku-pelaku pelanggaran pemilu tersebut dapat mempertanggungjawabkan terhadap kesalahan pelanggaran pelanggaran pemilu, asalkan dapat memenuhi unsur kesalahannya dan tidak berlaku bagi pelaku yang tidak cakap dan tidak sehat rohaninya atau gila. Artinya adalah selama pelaku-pelaku pelanggaran pemilu tersebut telah memenuhi unsur-unsur kesalahan maka subjek hukum tersebut harus mempertanggungjawabkan baik secara perdata maupun pidana atas kesalahan yang dilakukan dalam tindak pemilu berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bawaslu No 7 Tahun 2022 yaitu dalam alur penanganan pelanggaran pemilu.

Alur penanganan pelanggaran dalam sistem peradilan pemilu menunjukkan birokrasi penanganan yang tidak sederhana apalagi yang melibatkan Apratur sipil negara . Sistem penanganan pelanggaran pemilu jauh lebih rumit dibandingkan pelanggaran biasa yang hanya melibatkan polisi, jaksa dan pengadilan. Sementara pelanggaran pemilu juga melibatkan pengawas pemilu. Sehingga, kondisi inipun dinilai sebagai salah satu alasan kenapa penanganan pelanggaran pemilu menjadi tidak efektif.

Berbagai perbuatan yang ditetapkan sebagai pelanggaran pemilu hanya dapat dituntut sesuai UU Pemilu, bukan ketentuan pidana umum. Hal ini sesuai dengan penerapan asas *lex specialis derogat legi generali*. Menurut asas ini, semua unsur-unsur suatu rumusan delik terdapat atau ditemukan kembali di dalam peraturan lain, sedangkan peraturan yang disebut kedua (yang khusus) itu disamping semua unsur-unsur peraturan pertama (yang umum) memuat pula satu atau beberapa unsur lain. Dalam kaitan dengan pemilu, unsur lain yang dimaksud adalah pelanggaran tersebut terjadi dalam kaitannya/dalam proses penyelenggaraan pemilu. Dari aspek hukum formil, hukum pidana pemilu juga tunduk pada ketentuan yang berlaku dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Di mana, pengadilan negeri dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak Penanganan Pelanggaran pemilu menggunakan KUHAP, kecuali ditentukan lain dalam Pemilu.

Frasa “kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini” dalam Pasal 262 UU Nomor 8 Tahun 2012 merupakan klausul yang memberi kekhususan tertentu bagi proses

pemeriksaan dugaan pelanggaran pemilu tersebut. Salah satu kekhususannya adalah sangat terbatasnya waktu penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan oleh Bawaslu sendiri, Pembatasan waktu dalam memeriksa dan mengadili pelanggaran pemilu sesungguhnya ditujukan agar penanganan pelanggaran pemilu dapat memberikan kepastian hukum bagi tahapan penyelenggaraan pemilu. Selain itu, kekhususan pelanggaran pemilu juga terlihat pada keterbatasan upaya hukum bagi orang yang dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran pemilu.

Penegakan hukum pelanggaran pemilu tidak saja melibatkan aparaturnya penegak hukum dalam sistem peradilan pelanggaran pemilu, melainkan juga melibatkan institusi penyelenggara pemilu dalam hal ini Bawaslu dan jajarannya. Penyidikan dugaan pelanggaran pemilu terlebih dahulu harus dengan adanya laporan/ rekomendasi dari Bawaslu Propinsi dan Panwaslu Kabupaten/kota. Dalam mekanisme tersebut, dugaan pelanggaran pemilu terlebih dahulu harus melalui kajian Bawaslu beserta jajaran. Di mana, apabila hasil kajian pengawas pemilu berkesimpulan adanya dugaan pelanggaran pemilu, maka hasil kajian beserta rekomendasi pengawas pemilu diteruskan kepada penyidik kepolisian jika terdapat adanya unsur Pidana. Oleh karena melibatkan sejumlah institusi dalam penanganan pelanggaran pemilu, maka untuk tujuan menyamakan pemahaman dan pola penanganan pelanggaran pemilu oleh Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan, diatur dan dibentuklah sebuah sentra penegakan hukum terpadu (Sentra Gakumdu). Di mana, institusi ini berkedudukan sebagai tempat untuk menyamakan pandangan antar institusi yang terlibat dalam menangani pelanggaran pemilu. Hanya saja, dalam pengaturan teknis dan praktiknya, Gakkumdu justru ditempatkan sebagai institusi yang bertugas menyelenggarakan penanganan pelanggaran pemilu secara terpadu.

## **SIMPULAN**

Dari hasil pembahasan dan analisis yang telah dikemukakan diatas mengenai analisis yuridis tindak pidana pemilihan umum kepala daerah yang dilakukan oleh aparaturnya sipil negara maka diperoleh kesimpulan berikut :

1. Peranan Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Penanganan Pelanggaran Pemilu Tahun 2024 di Kota Serang yang dilakukan oleh Pejabat Publik dan Aparatur Pemerintahan adalah dengan membentuk sebuah team khusus yang fokus dan konsen dalam melakukan pengawasan terhadap adanya pelanggaran Pemilu yang mana dalam tugas nya melakukan pengawasan langsung di lapangan baik secara diam-diam maupun secara terbuka baik sebelum di laksanakan nya kegiatan pemilu maupun pada saat dilaksanakannya kegiatan pemilu. Berkordinasi dengan kepolisian dan kejaksaan khususnya jika terdapat dugaan pelanggaran Pemilu yang mengarah kepada Pelanggaran Pidana berdasarkan peraturan Perundangan-Undangan Pemilu. Selain itu juga Bawaslu melakukan segenap upaya mensosialisasikan kepada masyarakat untuk ikut turut serta dalam melakukan pengawasan terhadap pejabat public dan aparaturnya pemerintahan nya agar mereka tetap bersikap independence tidak melakukan money politic ataupun menggiring masyarakat nya untuk memilih dan memenangkan terhadap calon peserta pemilu/paslon tertentu.
2. Faktor-faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Penanganan Pelanggaran Pemilu Tahun 2024 di Kota Serang adalah :
  - A. Faktor penghambat :

Keterbatasan nya SDM pada Bawaslu sendiri dimana team khusus yang di bentuk belum dapat maksimal untuk dapat menindaklanjuti adanya laporan dan pengaduan pelanggaran Pemilu itu sendiri dari masyarakat dan sulitnya untuk

mendapatkan alat bukti terhadap pelanggaran yang dimaksud, dan juga Bawaslu tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penahanan terhadap Pelanggaran pemilu yang sudah masuk ke ranah tindak pidana pelanggaran Pemilu, Bawaslu memiliki waktu yang sempit yaitu selama 14 hari saja untuk melakukan proses penyelidikan penyidikan dan hingga mendapatkan alat buktinya,

#### B. Faktor Pendukung

Bawaslu mendapatkan support secara penuh dari pemerintah khususnya soal perlindungan para team bawaslu sendiri dan memberikan perlindungan bagi para pelapor yang memberikan informasi terkait adanya pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh Pejabat Publik dan Aparatur Pemerintahan, mendapatkan support berupa terpenuhinya kebutuhan akan IT yang mana hal tersebut sangat membantu dalam pencarian alat bukti serta dapat memantau pergerakan di lapangan sehingga team Bawaslu dapat dengan cepat mendapatkan alat bukti yang valid sehingga laporan dan pengaduan atas pelanggaran tersebut dapat segera dilakukan penyidikan.

### DAFTAR PUSTAKA

#### Sumber buku

- Budi Suhariyanto dkk, 2015, Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Jabatan Hakim, Jakarta (Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan, Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI 2015).
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2016, Metodologi Penelitian, Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Dedi Mulyadi, Dr.SH.,MH, 2017, Kebijakan Legislasi Tentang Sanksi Pidana Pemilu Legislatif Di Indonesia Dalam Perspektif Demokrasi, Jakarta, Gramata Publisng.
- Firmansah, 2010, Persaingan Legitimasi Kekuasaan Dan Marketing Politik serta Pembelajaran Politik Pemilu, Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Gunawan Sumodiningrat dan Ary Ginanjar Agustian, 2018, Mencintai Bangsa Dan Negara: Pergangan Dalam Hidup Berbangsa Dan Bernegara Di Indonesia, Bandung : ARGA
- Hans Kelsen.2006.Teori Umum Tentang Hukum dan Negara, Bandung. Penerbit Nusa Media.
- Irvan Mawardi/Muhammad Jupri, 2019, Keadilan Pemilu, Potret penegakkan hukum pemilu dan pilkada, Yogyakarta : pustaka ilmu.
- Jimly Asshiddiqie, 2016, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Jakarta : Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- Jimly Asshiddiqie, 2014, Peradilan Etik dan Etika Konstitusi, Perspektif Baru tentang Rule of Law and Rule of Ethics & Constitutional Law and Constitutional Ethics, Jakarta : Sinar Grafika.
- Jimly Asshiddiqie, 2010, Pokok-Pokok Pikiran Tentang Penyempurnaan Sistem Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Publik, Jakarta : Rajawali Press.
- Jurdi Fajlurrahman, 2018, Pengantar Hukum Pemilihan Umum, Jakarta: kencana.
- Miriam Budiardjo, 2019, Dasar-Dasar Ilmu Tata Negara, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Miriam Budiardjo, 2018, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.
- Mohammad, Ismail, 2018, Aktualisasi Pelayanan Prisma Dalam Kapasitas PNS sebagai Abdi Negara dan Abdi Masyarakat, Bandung : Mandar Maju.
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2019, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ni'matul Huda dan M. Imam Nasef, 2018, Penataan Demokrasi dan Pemilu, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Nur Basuki Winanmo, 2018, Penyalahgunaan Wewenang dan Pelanggaran, Jakarta : laksana mediatama.
- Rini Fitria, 2018, Badan Pengawas Pemilu Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Dalam Perspektif Komunikasi Politik, Jakarta : Gramedia.
- Syamsuddin Haris, Struktur, 2017, Proses dan Fungsi Pemilihan Umum dan Catatan Pendahuluan dalam pemilihan Umum di Indonesia, Bandung : PPW-LIPI, 1997.
- Soerjono Soekanto, 2020, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia.
- Teguh Prasetyo, 2017, Pemilu Bermartabat, Depok: PT Rajawali Press.

**SUMBER UNDANG-UNDANGAN**

1. Peraturan BAWASLU No.7 Tahun 2022;
2. Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
3. Lampiran Penjelasan UU Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Partai Politik
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara

**SUMBER INTERNET**

1. <https://pemilu-tempo-co.cdn.ampproject.org/v/s/pemilu.tempo.co/amp/1796917/jenis-jenis-pelanggaran-pemilu-menurut-uu-pemilu>